



PENETAPAN

Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara KEWARISAN yang diajukan oleh:

PENGUGAT (Ahli Waris Djunaidi H.C. Yusuf), Tempat/Tgl. Lahir Ujung Pandang, 31 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana (SI), Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2016, bertindak untuk dan atas nama Dalam hal ini bertindak mewakili diri sendiri maupun ahli waris lainnya yaitu : 1. Ny. Dusdiningsih, 2. Ny. Sitti Zaitun, 3. Ny. Ummi Kalsum, dan 4. Muh. Hisaan Harum Perkasa, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 September 2016 yang telah dilegalisir oleh Notaris Sinta Rusmalia Sari, SH. M.Kn. Nomor : 19/L/IX/2016, memberikan kuasa kepada ST. RUWAEDAH, SH. MH., Tempat/Tgl. Lahir Ujung Pandang, 12 Oktober 1971, No. Induk 98.10866, Alamat Jl. Toddopuli I Stp. 10 Blok 25/14 Makassar, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Aktif Mulai Tahun 1998 sampai sekarang; Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ST. RUWAEDAH, SH.MH & REKAN", berkantor di Jl. Toddopuli I Stp. 10 Blok 25 Nomor 14 Perumnas Panakkukang, Telp/HP. 081342999764 Makassar ; Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

1. Ahli waris Almarhum Drs. H. Hamat Yusuf, yaitu :

Halaman 1



- 1.1. TERGUGAT I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Daeng Tata Makassar. Selaku Tergugat I.-
- 1.2. TERGUGAT II, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat II.-
- 1.3. TERGUGAT III., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat III. ;-
- 1.4. TERGUGAT IV., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat IV.-
- 1.5. TERGUGAT V., Pekerjaan Kepala Perpustakaan SMP Hamrawati, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat V.-
- 1.6. TERGUGAT VI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat VI.-
- 1.7. TERGUGAT VII, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat VII ;-
- 1.8. TERGUGAT VIII, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat VIII ;-
- 1.9. TERGUGAT IX., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat IX.-
- 1.10. TERGUGAT X., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat X ;-
- 1.11. TERGUGAT XI., Pekerjaan Advokat / Pengacara, Alamat Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat XI. ;-
2. Ahli waris Almarhumah Hj. ST. Khalijah Dg. Bau, yaitu :
 - 2.1. TURUT TERGUGAT I, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bontoala, Kec. Layang Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat I.-
 - 2.2. TURUT TERGUGAT II, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat II.-
 - 2.3. TURUT TERGUGAT III, Umur 55 Tahun, Alamat Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat III.-



- 2.4. Ahli waris Almarhumah Hj. Ekawati, yaitu :
 - 2.4.1. TURUT TERGUGAT IV, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat IV.-
 - 2.4.2. TURUT TERGUGAT V, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat V.-
 - 2.4.3. TURUT TERGUGAT VI, Umur 10 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat VI.-
- 2.5. TURUT TERGUGAT VII, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat VII.-
- 2.6. TURUT TERGUGAT VIII, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bontoala, Kec. Layang Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat VIII.-
- 2.7. TURUT TERGUGAT IX, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Penegawai Negeri Sipil, Alamat Kel. Lab.Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa NTB. Selaku Turut Tergugat IX.-
3. TURUT TERGUGAT X, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Kel. Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar. Selaku Turut Tergugat X.-
4. Ahli waris Almarhumah Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga, yaitu :
 - 4.1. TURUT TERGUGAT XI, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Selaku Turut Tergugat XI ;-
 - 4.2. TURUT TERGUGAT XII, umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Selaku Turut Tergugat XII ;-
 - 4.3. TURUT TERGUGAT XIII, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Selaku Turut Tergugat XIII ;-



- 4.4. TURUT TERGUGAT XIV, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Selaku Turut Tergugat XIV ;-
- 4.5. TURUT TERGUGAT XV, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Selaku Turut Tergugat XV ;-
- 4.6. TURUT TERGUGAT XVI, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Selaku TurutTergugat XVI ;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan kuasa turut Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar klas I A, dengan register perkara Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa adapun yang mendasari Penggugat sehingga mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap diri para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat Penggugat uraikan secara berturut-turut sebagaimana yang terurai dibawah ini yakni sebagai berikut ;

Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1975, dan isterinya yang bernama ALMARHUMAH telah pula meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1976 dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu masing-masing bernama :

- 1.1. Drs. H. Hamat Yusuf yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 11 orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1.1. TERGUGAT I.
 - 1.1.2. TERGUGAT II.
 - 1.1.3. TERGUGAT III.



- 1.1.4. TERGUGAT IV.
- 1.1.5. TERGUGAT V.
- 1.1.6. TERGUGAT VI.
- 1.1.7. TERGUGAT VII.
- 1.1.8. TERGUGAT VIII.
- 1.1.9. TERGUGAT IX.
- 1.1.10. TERGUGAT X.
- 1.1.11. TERGUGAT XI.
- 1.2. Hj. Khalijah Dg. Bau telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 7 orang anak masing-masing bernama :
 - 1.2.1. TURUT TERGUGAT I.
 - 1.2.2. TURUT TERGUGAT II.
 - 1.2.3. H. Djaya ijal Musdam.
 - 1.2.4. Hj. Ekawati, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 1.2.4.1. TURUT TERGUGAT IV.
 - 1.2.4.2. TURUT TERGUGAT V.
 - 1.2.4.3. TURUT TERGUGAT VI.
 - 1.2.5. TURUT TERGUGAT VII.
 - 1.2.6. TURUT TERGUGAT VIII.
 - 1.2.7. TURUT TERGUGAT IX.
- 1.3. TURUT TERGUGAT X.
- 1.4. Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 6 orang anak masing-masing bernama :
 - 1.4.1. TURUT TERGUGAT XI.
 - 1.4.2. TURUT TERGUGAT XII.
 - 1.4.3. TURUT TERGUGAT XIII.
 - 1.4.4. TURUT TERGUGAT XIV.
 - 1.4.5. TURUT TERGUGAT XV.
 - 1.4.6. TURUT TERGUGAT XVI.
- 1.5. Hadollahi Djunaidy H.C. Yusuf, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 5 orang anak masing-masing bernama :



- 1.5.1. Dusdiningsih.
 - 1.5.2. Muh. Djundi.
 - 1.5.3. Sitti Zaitun.
 - 1.5.4. Ummi Kalsum.
 - 1.5.5. Muh. Hisaan Harum Perkasa.
2. Bahwa almarum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Jl. Andi Pangerang Pettarani Sertipikat Hak Milik Nomor : 629/Kel. Karuwisi (Sekarang Kel. Sinrijala), Kecamatan Panakkukang Kota Makassar luas 12.931 M2 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi)
 3. Bahwa tanah sertipikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi tersebut telah dibagi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004 sebagai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung RI No. 12 PK/Ag/2004, tanggal 20 Agustus 2004 Jo. Putusan No. 47 K/AG/2001, tanggal 6 Januari Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 33/Pdt.G/2000/PTA.Mks, tanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. ;
 4. Bahwa tanah sertipikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi luas 12.931 M2 telah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dipecah menjadi 4 (Empat) bidang masing-masing :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 20693/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 M2. Atas nama.....
 2. Sertipikat Hak Milik No. 20694/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 M2. Atas nama..... (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).
 3. Sertipikat Hak Milik No. 20695/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 M2. Atas nama



4. Sertipikat Hak Milik No. 20696/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.465 M2. Atas nama
5. Bahwa total luas keseluruhan sertipikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi setelah dilakukan pengembalian batas dan dipecah menjadi 4 (empat) bidang oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar yaitu menjadi seluas 15.613 dari luas semula 12.931 M2. Hal ini berarti terdapat kelebihan luas sebesar 2.682 M2(Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) ;
6. Bahwa kelebihan luas tanah sertipikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi yaitusebesar 2.682 M2 tersebut adalah merupakan tanah warisan yang belum terbagi (boedel) kepada para ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan isterinya yaitu almarhumah ALMARHUMAH. Dan boedel warisan tersebut Harus dibagi kepada para ahli waris Almarhum ALMARHUM dan istrinya almarhum ALMARHUMAH,sesuai hukum Islam yang berlaku, yaitu:
 1. Almarhum, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2.-
 2. Almarhumah, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2.-
 3. TURUT TERGUGAT X mendapat bagian 1/7 dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2.
 4. Almarhumah, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2.-
 5. Almarhum, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2.-
7. Bahwa adapun batas tanah seluas2.682 M2yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Milik TERGUGAT I. dkk.

Sebelah Timur : Perumahan The Mutiara Residence(Tanah Antoni Tanra).



Sebelah Selatan: Tanah Milik Muh. Djundi dkk.

Sebelah Barat : Ruko.

8. Bahwa kelebihan tanah seluas 2.682 M2 tersebut terserap kedalam sertifikat Hak Milik Nomor 20695/Kel. Karuwisi. Luas 3.293 M2 atas nama TERGUGAT I. dkk. Dan dikuasai oleh TERGUGAT I. dkk i.c. Tergugat I s/d Tergugat XI
9. Bahwa penguasaan Tergugat I s/d Tergugat XI terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kiranya kepada Penggugat memohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Makassar yang memeriksa serta mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya yakni sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kelebihan tanah seluas 2.682 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) sesuai hasil pengembalian batas Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar adalah bagian dari sertifikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi dan merupakan harta warisan dari almarhum ALMARHUM bersama isterinya almarhumah ALMARHUMAH yang belum terbagi kepada para ahli warisnya ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I s/d Tergugat XI atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;--
5. Menetapkan bahagian dari masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUM bersama isterinya almarhumah ALMARHUMAH, sesuai hukum Islam yang berlaku yaitu :
 1. Almarhum ..., diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2.



2. Almarhumah ..., diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2.
3. TURUT TERGUGAT X mendapat bagian 1/7 dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2.
4. Almarhumah Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2.
5. Almarhum ..., diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2.
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi dari putusan ini
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Makassar yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono Demikian gugatan ini disampaikan dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan kuasa turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat lainnya telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan ditemukan beberapa hal yang mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat formal, antara lain tidak disebutkan secara tegas objek sengketa yang dikuasakan untuk digugat.

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan telah keliru merumuskan surat kuasa khusus dan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.



Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat maka tidak alasan bagi Ketua Pengadilan untuk melanjutkan proses perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang ada dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv. Maka pencabutan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 192 R.Bg.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA Mks. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.646.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 2.555.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 2.646.000,00

(Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).